

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Apotek merupakan salah satu contoh sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker yang dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus senantiasa mengikuti standar pelayanan yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka *patient safety*. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta standar pelayanan farmasi klinis. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dilakukan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi

Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Adanya kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut membuat apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Supaya menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Dalam melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktik. PKPA ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker

untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 407 Mulyosari dalam menyelenggarakan PKPA.

Melalui kegiatan PKPA di apotek, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 di Apotek Kimia Farma 407 Mulyosari, Jl. Raya Mulyosari No. 157, Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan PKPA

1. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesiannya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.

3. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinis di apotek.

1.3 Manfaat PKPA

1. Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinis.
3. Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.